

## Pelatihan Pelaksanaan *Fardhu Kifayah* pada Warga Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok

Hal. 24

Hemawati<sup>1</sup>, Jeri Syahputra<sup>2</sup>, Trisula Dharma<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

<sup>1</sup>hemawati@ishlahiyah.ac.id

<sup>2</sup>trisuladharna12@gmail.com

<sup>3</sup>jerisyahputra61@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan konseptual kepada warga tentang tatacara pelaksanaan *fardhu kifayah* dan membekali warga dengan keterampilan sebagai pelaksanaan *fardhu kifayah*. Permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya praktisi pengurus jenazah (Bilal Mayit), sehingga warga masih kebingungan dalam mencari bilal mayit yang tersedia, apalagi ketika adanya kematian yang terjadi melebihi satu atau dua orang, sehingga penyelenggaraan dan mengurus jenazah menjadi terhambat karena keterbatasan pengurus (bilal mayit). Hal inilah yang menjadi landasan pentingnya dalam pelatihan pelaksanaan *fardhu kifayah* di Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, dan mengikut sertakan 10 orang peserta membuat komitmen untuk mengikuti pelatihan sampai selesai, sehingga diharapkan setelah mengikuti pelatihan akan lahir praktisi penyelenggara *fardhu kifayah* di Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok.

**Kata Kunci** : Fardhu Kifayah; Kematian; Penyelenggaraan Jenazah

### PENDAHULUAN

Islam mengajarkan untuk mengunjungi dan menghibur orang yang sakit serta mendoakan untuk kesembuhan orang lain. Selain adanya sakit, ajaran Islam tentang kematian juga ada, dimana kematian merupakan sesuatu hal yang pasti. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (الإعمران: 185)

Artinya: "Setiap yang bernyawa akan mati". (Qs. Al-Imran:185).

Jika ada di antara umat Islam yang meninggal dunia, maka adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang masih hidup dan terutama yang tinggal di sekitarnya, inilah yang dinamakan dengan *fardhu kifayah*. *Fardhu kifayah* merupakan suatu amalan wajib yang dibebankan kepada umat Islam tetapi bisa diwakilkan, artinya, jika suatu amalan atau ibadah itu sudah ada yang mengerjakan walaupun hanya dilakukan seorang saja, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melakukan amalan tersebut (Harahap 2021)

*Fardhu kifayah* adalah kewajiban atau tugas yang wajib dilakukan bersama, artinya semua memiliki kewajiban untuk melaksanakannya, tetapi jika sudah ada sebagian kelompok orang yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka seluruh umat Islam dianggap telah melaksanakan kewajiban tersebut. Sebagaimana contoh yang digambarkan dalam sebuah riwayat Abu Hurairah yang mengatakan (Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadis n.d., No Hadis 1240):

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَأْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah berkata, aku membacakan kepada Ibnu Abu Dza'bi dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqbariy dari bapaknya bahwasanya dia pernah bertanya kepada Abu Hurairah radiallahu 'anhu, maka Abu Hurairah radiallahu 'anhu menjawab; Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Dan dalam riwayat lain telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Syabib bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepadaku, telah menceritakan kepada kami Yunus berkata, Ibnu Syihab dan telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahman Al A'raj bahwa Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya maka baginya pahala satu qirath, dan barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya maka baginya pahala dua qirath". Ditanyakan kepada Beliau; "Apa yang dimaksud dengan dua qirath?" Beliau menjawab: "Seperti dua gunung yang besar". (HR. Bukhari)

Kewajiban yang harus dilakukan Umat Islam terhadap Jenazah orang Islam merupakan kewajiban yang dihukumkan pada *fardhu kifayah*. Adapaun melaksanakan kewajiban ini melingkupi pasa empat hal, yakni memandikan jenazah, mengkafani, menyholatkan dan menguburkan jenazah (Maki, Said, and Bunyamin 2007). Perlu diingat dalam hal ini adalah kewajiban umat Islam (*fardhu kifayah*) yang dilaksanakan khusus kepada jenazah yang beragama Islam.

Memandikan jenazah merupakan salah satu point yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan fardhu kiyafah dan hal ini menjadi yang pertama dilaksanakan. Dalam Modul pengurusan jenazah disebutkan bahwa menurut kesepakatan ulama bahwa memandikan jenazah adalah kewajiban pertama yang harus ditunaikan, hal ini berdasarkan pada Hadis nabi yang berbunyi (Ibnu Hajar Al-Asqalani n.d.):

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السخيتياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره

Menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah, dia berkata menceritakan kepada saya Malik dari Ayyub al-Saikhitiyani dari Muhammad bin Sirrin dari Ummi 'Atiyah al Anshoriyah ra. Dia berkata: dating kepada kami Rasulullah saw. ketika putrinya meninggal, dia berkata: basuhlah dia tiga kali, lima kali atau lebih, dan letakkanlah pada akhirnya kapur barus atau sesuatu yang dari kapur barus dan setelah selesai biarkanlah aku, ketika kami menyelesaikan bagian telinganya, dia memberi tahu kami, dia berkata: buatlah dia merasa itu berarti pakaiannya". (HR. Al Bukhari, No. hadis 1195).

Setelah selesai memandikan jenazah dilanjutkan dengan mengkafaninya dan setelah selesai barulah disholatkan secara berjama'ah dan diakhiri dengan menguburkannya. Kesemuanya dalam pelaksanaan *fardhu kifayah* tersebut harus dilakukan dengan benar dan harus sesuai dengan praktek yang dicontohkan pada masa nabi yakni sesuai dengan hadis nabi saw. untuk itu diperlukan keterampilan bagi umat Islam untuk dapat melaksanakannya.

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan untuk jenazah baik berada di tempat maupun yang ada di kejauhan yang lazim disebut shalat ghaib dengan tanpa ruku', sujud, duduk tashahud (MZ 2004, 32)

Sholat jenazah hukumnya adalah *fardhu kifayah*, sebagaimana ijma' ulama yang menyebutkan bahwa shalat jenazah hukumnya adalah *fardhu kifayah* (Sabiq 1994), walaupun seseorang itu seorang koruptor, maka hukumnya wajib sebagai umat Islam untuk menyolatkannya. Selain itu, disunnahkan pula untuk memperbanyak jamaah dalam sholat jenazah. Hal ini berdasarkan pada hadis nabi Muhammad Saw.:

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَيِّتٌ فَيَقُومُ عَلَيْهِ جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

Artinya: "Tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan Allah akan mengabulkan doa mereka untuknya." (Baqi 1996) (HR. Muslim, No, Hadis. 948)

Tata cara mengurus jenazah (*tajhiz al-mayyit*) adalah salah satu kompetensi dasar dalam pelajaran Fiqih yang mempunyai keunikan tersendiri. Hal ini karena kompetensi ini memerlukan pemahaman yang dapat diperdalam dengan praktik. Pemberian pemahaman ini secara teoritis diberikan dengan interaksionalisme simbolik yang bertujuan untuk memberikan pedoman umum terhadap individu tentang bagaimana seseorang berperilaku dalam suatu aktivitas sosial (Amiruddin 2004, 220).

Hal. 27

Oleh karena itu, maka sudah menjadi hal yang penting bagi umat Islam mengerti dan mengetahui tentang tata cara pelaksanaan *fardhu kifayah* yang baik dan benar. Apalagi pada saat ini sangat miris sekali, ketika ada umat Islam yang meninggal dunia, masyarakat kebingungan untuk mencari bilal mayit yang ada, apalagi kalau dalam satu tempat ada beberapa orang yang meninggal dunia, karena minimnya bilal mayit yang ada. Begitu juga yang terjadi di Kelurahan Pekan Bahorok di Kecamatan Bahorok. Permasalahan yang dihadapi warga Kelurahan Pekan Bahorok pada saat ini adalah:

1. Minimnya praktisi penyelenggara jenazah (bilal mayit) sehingga warga kesulitan mencari bilal mayit ketika tingkat kematian meningkat, tidak seperti biasa. Atau bahkan terjadi kematian sebanyak lebih dari tiga orang satu hari, sehingga pengurusan jenazah terlambat dikarenakan bilal mayit menyelesaikan satu persatu jenazah sesuai dengan antrian panggilannya.
2. Kebutuhan terhadap pelaksanaan pelatihan sangat menKelurahank, karena berkaitan dengan kebutuhan terhadap praktisi pengurus jenazah (bilal mayit).
3. Bilal Mayit yang ada memiliki pengetahuan, sehingga dapat mengajarkan dan menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain, agar dapat membantu tugasnya dalam pengurusan jenazah.

## KAJIAN TEORI

Dalam pelaksanaan pelatihan *fardhu kifayah* ini menggunakan 2 (dua) metode yakni menggunakan teori dan praktek. Tentang bagaimana pelaksanaan atau penyelenggaraan *fardhu kifayah* yang baik dan benar. Pelatihan pelaksanaan *fardhu kifayah* ini diawali dengan menggunakan metode ceramah yakni menyampaikan pesan-pesan ajaran tentang teori dalam menyelenggarakan *fardhu kifayah*.

Setelah mereka mendengarkan ceramah yang berisikan teori dalam pelaksanaan *fardhu kifayah*, maka metode yang digunakan adalah metode praktek. Pada metode yang kedua ini, warga Kelurahan langsung belajar bagaimana mempraktekkan dalam melaksanakan *fardhu kifayah*. Para peserta diikutsertakan dalam mempraktekkan teori yang diterimanya sebelumnya.

Pada kegiatan praktek ini, warga diminta secara bergiliran untuk mempraktekkannya dari kegiatan memandikan, mengkafani dan menyholatkan jenazah serta tatacara menguburkan jenazah. Tekhnis pelaksanaan dalam

mengatasi permasalahan warga, program pelatihan *fardhu kifayah* yang dilaksanakan adalah:

1. Sebelum menuju lokasi pengabdian, mengurus surat izin pelaksanaan ke STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
2. Lalu mengantarkan surat izin ke Kantor Lurah Kelurahan Pekan Bahorok dan setelah mendapatkan izin dari Ibu Lurah Pekan Bahorok yang bernama Tengku Nurasiyah SE, maka tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pelatihan *fardhu kifayah*.
3. Sebelum di mulai pelatihan, peserta wajib mengisi formulir pendaftaran untuk ikut dalam pelatihan *fardhu kifayah*.
4. Pemberian teori yang disampaikan oleh nara sumber. Nara sumber menyampaikan dan memberikan penjelasan teori tentang pelaksanaan *fardhu kifayah* kepada warga dengan metode ceramah. Pada tahap ini, seluruh peserta yang sudah mendaftar mendengarkan dan menyimak penjelasan mengenai teori tentang pelaksanaan *fardhu kifayah*.
5. Pelatihan memandikan jenazah, yakni melaksanakan pelatihan dalam hal memandikan jenazah. Pada tahap yang kedua ini, pelatih mengajak peserta untuk mempraktekan tata cara memandikan jenazah. Model jenazah yang digunakan adalah boneka atau patung yang berbentuk manusia.
6. Pelatihan mengkafani jenazah, yakni pelatih memberikan demonstrasi tentang pelaksanaan mengkafani jenazah, yang kemudian peserta diwajibkan mempraktekannya secara langsung dengan menggunakan model (patung/boneka) yang dibawa mereka masing-masing, dan kain kafan yang digunakan di bawa oleh peserta masing-masing.
7. Praktik sholat jenazah, pada tahap ini pelatih langsung menempatkan model jenazah (patung) sesuai dengan jenis kelaminnya dan ditempatkan pada posisi ketika henda disholatkan, sambil memberikan penjelasan kepada peserta dan peserta memperhatikan bagaimana tata letak yang benar dan bagaimana posisinya di hadapan imam. Kemudian pelatih mempreragakan bagaimana tatacara dan bacaan yang dibaca dalam sholat jenazah. Kemudian dilanjutkan oleh peserta mempraktekan sebagaimana yang dipraktekan oleh pelatih.
8. Penguburan jenazah, dalam kegiatan ini pelatih menjelaskan ukuran dan bagaimana letak jenazah di dalam kuburan. Pelatih mengambil sebuah contoh (model/patung) yang dijadikan sebagai jenazah yang sudah dikafani, dan mempraktekan tata cara penguburannya dan bacaan yang dibaca ketika meletakkan jenazah dalam liang lahat, yang dilanjutkan oleh seluruh peserta mencontohkan apa yang dipraktekan oleh pelatih secara bergantian.

## METODE

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim mengadakan survey terlebih dahulu yang dilakukan pada tanggal 25-30 Juli 2021. Dalam survey ini, membahas kondisi dan kultur budaya dan mempelajari permasalahan yang dihadapi masyarakat Kelurahan di lokasi pengabdian. Dengan melihat permasalahan yang terjadi, maka tim pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa menawarkan sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada dengan mengadakan pelatihan pelaksanaan *fardhu kifayah*. Adapun jalan keluar yang diberikan adalah dengan cara:

1. Melakukan rapat koordinasi tim tentang program pengabdian kepada masyarakat
2. Menentukan peran dan tugas masing-masing anggota tim
3. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pelatihan pelaksanaan *fardhu kifayah* kepada warga Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok.
4. Mahasiswa mengajak beberapa orang untuk dapat menjadi peserta dalam pelatihan *fardhu kifayah*.
5. Mahasiswa mendata jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan.
6. Mahasiswa menyusun jadwal pelaksanaan.
7. Mahasiswa menyiapkan lokasi dilaksanakannya pelatihan pelaksanaan *fardhu kifayah*, yang strategis dan mudah dijangkau oleh peserta.
8. Peserta diwajibkan hadir pada hari H pelaksanaan pelatihan pelaksanaan *fardhu kifayah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan pelatihan pelaksanaan *fardhu kifayah* di Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok tentunya memiliki hasil, karena setiap usaha tentunya ada hasil. Adapun hasil dalam kegiatan ini adalah:

### **Pelatihan Pelaksanaan *Fardhu kifayah***

Pelaksanaan pelatihan ini, sebelumnya diawali dengan pengisian materi yang disampaikan oleh nara sumber dan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021, dalam hal ini yang menjadi nara sumber adalah dosen STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai yakni Hemawati S.Pd.I, MA. Pemberian materi ini dilaksanakan di Kelurahan Timbang Lawan Kecamatan Bahorok, di Daerah Pante Rambe yang dihadiri oleh calon peserta pelatihan dan seluruh tim bersama anggota tim KKN yang ada di Kelurahan Pekan Bahorok. Pelatihan ini dimulai pukul 10.00 sampai pukul 12.00 wib. Peserta yang hadir berjumlah 24 orang yang terdiri dari 10 orang tim KKN, 4 orang Tim Dosen dari STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai dan dari warga Kelurahan Pekan Bahorok yang hadir sebanyak 10 orang. Pada tahap pertama pencerahan atau ceramah yang dibawakan oleh nara sumber mengenai teori tentang pelaksanaan *fardhu*

*kifayah*, maka selanjutnya dengan menggunakan metode demonstrasi atau praktek langsung dalam melaksanakan *fardhu kifayah*.

Setelah dilaksanakannya pemberian teori dengan metode ceramah yang sudah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021, maka kegiatan pengabdian selanjutnya adalah pelatihan yang dilakukan oleh seorang tokoh yang berkompeten dalam pelaksanaan *fardhu kifayah*, yakni dilatih oleh Ust. Jeri Syahputra. Ust. Jeri Syahputra adalah seorang tokoh muda yang dikenal di Kelurahan Pekan Bahorok, selain sudah terlatih dan terbiasa dalam mengurus jenazah, Jeri Syahputra juga tercatat sebagai mahasiswa di STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai.

Pelatihan *fardhu kifayah* ini dilaksanakan dalam empat (4) sesi, yakni sesi pertama pelatihan tentang memandikan jenazah, sesi kedua tentang mengkafani jenazah, sesi ketiga tentang menyolatkan jenazah dan yang keempat tentang menguburkan jenazah.

Target dalam pelatihan pelaksanaan *fardhu kifayah* di Kelurahan Pekan Bahorok adalah remaja Masjid Kelurahan Pekan Bahorok. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dibimbing (dilatih oleh Mahasiswa STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai yang sebelumnya sudah dilatih oleh Dosen STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai. Jeri Syahputra ditugaskan untuk melatih Remaja Masjid Kelurahan Pekan Bahorok dalam mengurus jenazah. Dalam kegiatan ini, seluruh mahasiswa KKN yang tergabung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilibatkan dalam menyediakan sarana dan fasilitas sehingga dapat terselenggaranya kegiatan pelatihan *fardhu kifayah*. Mereka menyiapkan tempat dan bahan-bahan yang akan digunakan dan diperlukan, seperti penyediaan perlengkapan jenazah dan yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan model jenazah, sehingga mereka mencari dan menyediakan patung yang dijadikan sebagai model jenazahnya.

a. Memandikan Jenazah

Pelatihan memandikan jenazah kepada peserta dilaksanakan di pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 pada pukul 14.00 wib di Masjid Al Mukaromah Dusun Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok. Pelatihan memandikan jenazah ini juga dilakukan oleh Ust. Jeri Syahputra. Pada sesi ini, Ust. Jeri terlebih dahulu menunjukkan dan menyampaikan bacaan niat untuk memandikan jenazah untuk laki-laki dan perempuan. Proses memandikan jenazah dilakukan dengan menyiapkan tempat mandi jenazah, dan posisi ketika memandikan jenazah, seperti meletakkan patung yang dijadikan sebagai model jenazah dengan bagian kepala lebih tinggi, orang yang akan memandikan jenazah menggunakan sarung tangan, mengambil kain untuk menutup jenazah sebagai basahan jenazah. Ketika memandikan jenazah bagaimana dan bagian utama yang harus dilakukan, seperti membersihkan gigi-gigi jenazah, rongga-ronga yang ada pada jenazah seperti lubang hidung, telinga, ketiak, celah-celah jari tangan dan kaki

jenazah, membersihkan kotoran jenazah baik yang ada di depan maupun yang dibelakang (dengan menekan-nekan perut jenazah secara perlahan, agar kotoran yang ada bisa dikeluarkan dan dibersihkan secara tuntas, menyiramkan air ke seluruh tubuh jenazah dengan menggunakan sabun dan wangi-wangian. Setelah menyiramkan air keseluruh tubuh jenazah, kembali siram dari ujung kepala sampai ujung kaki jenazah dengan air bersih dari sebelah kanan ke kiri sebanyak tiga kali (tiga kali kanan dan tiga kali kiri).

Hal. 31

Selanjutnya pelatih menunjukkan bagaimana cara selanjutnya dalam memandikan jenazah, yakni memiringkannya ke kiri dan basuh bagian perut kanan kebelakang, kemudian memiringkan ke kanan dan membasuh perut bagian kiri ke belakang sama seperti yang sebelumnya yakni dengan dan disiram lagi dengan air. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan membalikan jenazah kembali kepada posisi awal dan menyiramkan air kembali dari kepala sampai ujung kaki, menyiramkan air dengan kapur barus, dan diakhiri dengan mewudhu'kan jenazah sebagaimana orang yang berwudhu mau sholat. Ust. Jeri memberikan contoh dalam menggosok-gosok badan jenazah dengan lembut dan perlahan dalam membalikkan tubuh jenazah.

Kemudian Ustadz menjelaskan, jika setelah diwudhu'kan keluar najis dari anggota tubuh jenazah, maka wajib membersihkannya dan memandikan jenazah ulang jika sebelum dikafani, namun jika sudah dikafani keluar najis lagi, maka cukup dibuang saja najisnya. Kemudian dijelaskannya tentang rambut jenazah perempuan, dikatakan bahwa untuk jenazah perempuan ikat rambutnya (sanggul) dibuka dan diuraikan ke belakang, disiram dan dibersihkan kemudian dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Proses selanjutnya dalam memandikan jenazah adalah proses pengeringan badan jenazah dengan handuk atau kain panjang agar kain kafan yang digunakan tidak basah. Setelah selesai Ust. Memerintahkan untuk memberikan wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, dan mengambil kapas barus sebagai wangi-wangiannya dan mengangkat jenazah ketempat mengkafaninya. Begitulah tata cara memandikan jenazah yang dipraktekkan oleh peserta bersama Ust Jeri Syahputra.

#### b. Mengkafani Jenazah

Selanjutnya pada hari kedua, memasuki sesi pelatihan kedua dengan pelatihan mengkafani jenazah. Pelatihan sesi kedua ini dilaksanakan pada hari selasa pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 14.00 di tempat yang sama (Mesjid Al Mukaromah). Proses pelaksanaan pelatihan sesi kedua tentang Mengkafani jenazah dilakukan setelah selesai memandikan jenazah. Sebelum melatih peserta dalam mengkafani jenazah, tim pengabdian kepada masyarakat menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti: kain kafan, tika untuk meletakkan jenazah, kapas untuk menutupi lubang dna lekukan

dan lipatan badan jenazah, kapur barus, ramuan bidara, minyak wangi untuk pengharum, gunting untuk memotong kain dan jarus peniti.

Dalam hal ini, latihan terlebih dahulu yang diberikan dengan melatih peserta dalam membuat pakaian dan perlengkapan yang akan dipakaikan kepada jenazah, seperti kain putih (kain kafan) yang digunting yang dijadikan sebagai pakaian dalam untuk jenazah, pakaiannya, dan kapas-kapas yang akan digunakan untuk menutupi jenazah. Kemudian meletakkan posisi yang tepat, agar ketika jenazah siap dimandikan akan ditempatkan di atas kain kafan (pakaian) yang sudah disiapkan dan mudah dalam memakaikannya. Pada proses mengkafani jenazah, bagaimana keluarga melakukan jiarah untuk melihat jenazah terakhir kali dan kemudian diakhiri dengan cara mengikat kain kafan yang benar.

Untuk mempraktekan bagaimana cara mengkafani jenazah, terlebih dahulu dibentangkan sebuah tali yang digunting dari kain kafan itu sendiri sebanyak lima di atas tikar, tepatnya diperuntukkan diposisi kepala, leher, perut, lutut dan dibawah kaki. Kemudian meletakkan kain kafan di atas tali-tali tersebut. Kain kafan yang paling luar di letakkan dipaling bawah dan ukurannya lebar sehingga cukup menutupi seluruh badan jenazah. Kemudian, kain yang dijadikan sebagai pakaian/baju diletakkan di atas kain kafan yang lebar, dan melobagi kain kafan sebagaimana memakai baju dengan lobang leher untuk memasukkan kepala ketika memakai baju, kemudian membentangkan kain sarung di atas kain yang dijadikan sebagai baju pada posisi antara pusat dan mata kaki, dan di atasnya bentangkan kain kafan yang sudah digunting membentuk celana dalam tepat di atas selangkangan dengan tali di bagian atas dan di atas celana tersebut ditaburi bubuk kapur barus, bunga cendana, daun bidara, minyak wangi atau wangi-wangian). Setelah itu ust. Membentangkan sorban (untuk jenazah laki/laki) dan selendang (untuk jenazah perempuan) tepat di bagian kepala jenazah, kemudian disiapkan sarung tangan dan sarung kaki untuk jenazah dan ditutupi dengan kapas yang ditaburi dengan bubuk wangi-wangian (kapur barus).

Setelah menyiapkan peralatan dan bahan untuk mengkafani jenazah, kemudian langsung dipraktekan tata cara pengkafanan jenazah. Adapun tata cara mengkafani yang dipraktekan oleh Ust. Jeri Syahputra dalam pelatihan ini kepada peserta adalah sebagai berikut: model (patung) jenazah diletakkan di atas susunan kain kafan yang sebelumnya disiapkan, kemudian di pakaikan kain yang dijadikan sebagai sarung tangan dan sarung kaki dan mengikatnya dipergelangan tangan dan pergelangan kakidengan seutas tali yang sudah dipersipkan pada kain tersebut, dan kemudian memakaikan kain yang dijadikan celana dan melipat bagian bawah ke atas bagian perut, hingga menutupi kemaluannya, dan diikatkan talinya dipinggang, seperti memakaikan pampers anak. Setelah memakaikan celana, di bungkus dengan

kain sarung yang dapat menutupi auratnya dari pusat sampai mata kaki. Setelah memakaikan celana kain kafan, selanjutnya memakaikan baju untuk jenazah. Disini ditarik kain kafan yang sudah dibentuk menjadi baju dan memasukkan kepala melalui lubang baju yang sudah digunting dan menurunkannya sampai ke bagian perut dan menyedekapkan tangan di atas perut yang sudah memakai baju kain kafan. Selanjutnya dipakaikan sorban atau selendang yang dibalutkan di kepala jenazah, jika ada rambut yang terlepas, maka hendaknya dimasukan dalam sorban atau selendang tersebut (penjelasan ust. Jeri Syahputra), setelah selesai itu, maka langkah yang terakhir adalah membungkus jenazah dengan lapisan kain kafan yang paling luar (paling bawah) yang berukuran lebar keseluruhan badan jenazah dengan menemukan masing-masing ujung kanan ke kiri dan kemudian menggulungkan kedua sisi ke arah yang berlawanan, dari bagian bawah (dada ke kaki) dan yang bagian atas (dari dada ke kepala). Setelah semuanya terbungkus kain kafan, maka diikat dengan tali-tali yang sudah disusun sebelumnya (lima tempat) di bagian kepala, leher, perut, lutut, dan bawah kaki. Setelah selesai diikat, jenazah ditutu dengan kain yang bersih dan diangkat pelan dan diletakkan pada posisi tempat untuk disholatkan.

### c. Menyolatkan jenazah

Selanjutnya memasuki sesi yang ketiga yakni pelatihan sholat jenazah. Pada sesi yang ketiga ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2021, pelatih mengajarkan tentang rukun dan bacaan yang dibaca ketika sholat jenazah dan bacaan yang dibaca langsung pada praktek melaksanakan sholat jenazah. Pada sesi ini juga mempraktekkan di mana posisi jenazah di hadapan imam dan menurut arah kiblat yang benar. Pada praktek sholat jenazah ini, pelatih mencontohkan terlebih dahulu gerakan sholat kepada peserta lengkap dengan bacaan doa yang dibaca dalam setiap takbir hingga salam. Setelah itu, maka peserta masing-masing (satu persatu mempraktekkannya di depan pelatih sama sebagaimana yang dicontohkan oleh pelatih sebelumnya. Cara melaksanakan sholat jenazah yang dipraktekkan adalah: membaca niat yang diperuntukan untuk jenazah (laki-laki atau perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan), kemudian membaca takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al Fatihah, setelah selesai membaca surat Al fatihah kemudian takbir lagi dan dilanjutkan dengan membaca shalawat kepada nabi Muhammad saw. Setelah selesai membaca shalawat takbir balik dan membaca doa untuk jenazah: *Allahummaghfirlaha (lahu) war hamhu (ha) wa 'afihi wa'fu anhu (ha)* sampai akhir. Kemudian dilanjutkan takbir keempat dan dilanjutkan membaca doa *Allhumma la tahrinna ajrahu (ha) wa la taftinna ba'dahu (ha) waghfirlana wa lahu.*

#### d. Menguburkan Jenazah

Memasuki sesi yang keempat adalah pelatihan menguburkan jenazah yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021. Menguburkan jenazah merupakan rangkaian terakhir dalam pelaksanaan *fardhu kifayah*, yang digunakan adalah patung yang sudah dikafani dan dipraktikkan cara menguburkan jenazah, tetapi sebelumnya pelatih mencontohkan bagaimana penyiapan tempat (lubang) yang layak di jadikan sebagai liang lahat dan membuat bola-bola kecil yang dijadikan bantal (penyangga) jenazah agar posisi jenazah tepat dan menghadap ke Kiblat. Ketika menguburkan jenazah, Ust. Jeri Syahputra menjelaskan bahwa: lobang kuburan harus digali yang dalam agar tidak tercium bau mayat oleh orang yang masih hidup ataupun hewan buas yang dapat memakannya. Kemudian dicontohkan cara meletakkan mayat dalam kubur yakni di pinggir lobang sebelah kiblat kemudian di atasnya ditutupi dengan kayu atau sejenisnya dengan posisi mayat lebih condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbun tanah.

Dijelaskan juga tentang cara memasukkan jenazah ke kuburan juga dijelaskan dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap arah kiblat dengan menyendarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur agar tidak terlentang. Kemudian membuat bulatan-bulatan dari tanah yang diletakkan di pipi setelah tali kain kafan dibuka. Kemudian ketika memasukkan mayat ke liang lahat membaca doa *bismillahi wa ala millati rasulullah (dengan nama Allah dan atas agama rasulullah)*. Untuk mayat perempuan dibentangkan kain di atas kuburnya pada waktu memasukkan ke liang kubur, sedangkan mayat laki-laki tidak. Sementara itu disampaikan bahwa orang yang paling baik menurunkan jenazah perempuan ke liang kubur adalah orang yang sebelumnya tidak bersetubuh dengan isteri mereka. Setelah jenazah di masukkan ke liang kubur, kemudian mencurahkan tanah sebanyak 3 kali dengan tangannya dari arah kepala diteruskan menimbunnya. Demikian kegiatan pelatihan pelaksanaan *fardhu kifayah* dilakukan di Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh dosen STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan jenazah yang bersifat *fardhu kifayah*, dimana terdiri dari memandikan mayit, mengafani, menyalatkan dan

menguburkan mayit.

### **Saran**

Setelah terlaksananya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana menyelenggarakan jenazah dengan baik dan dapat mempraktikkan di dalam keluarganya sendiri dan orang lain.

Hal. 35

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan terselenggaranya pelatihan pelaksanaan *fardhu kifayah* ini sebagai bentuk pengabdian dosen dan mahasiswa STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, tidak lupa disini disampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, yaitu Ketua STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian, Ketua LPPM STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai yang telah menyusun program kerja dan memfasilitasi tempat pengabdian bagi dosen. Serta, Lurah Pekan Bahorok bersama segenap jajaran yang telah memberikan izin dan sambutan yang baik kepada kami sehingga dapat terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1996. "Sahih Muslim Syarah An-Nawawi." In Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, Nomor hadis 948.
- Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadis. *Kitab Bukhari, Kitab Jenazah, Menunggu Sampai Jenazah Dikubur*.
- Harahap, Baginda. 2021. "Pelatihan *Fardhu kifayah* Berbasis Multimedia Pada Serikat Tolong Menolong Istiqomah ( STMI )." 01(1): 1–6.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathu' Al-Bari Bi Syarh Shahih Al Bukhari*, Tahq. Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.).
- Maki, Abidin, Masrawan Said, and Bunyamin. 2007. *Pelatihan Pengurusan Jenazah Bagi Masyarakat Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*. Jakarta.
- MZ, ZainudZainuddin. 2004. *Shalat Jenazah Dan Permasalahannya*. Sidoarjo: Al-Fath Press.
- Sabiq, Sayyid. 1994. *Fiqh Al-Sunnah I*. Kairo: al-Fath li al-A'lam al-Araby, t.th.